



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas malaria tahun 2030, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani komitmen eliminasi malaria tingkat provinsi untuk menjadikan program malaria sebagai prioritas;
- b. bahwa untuk mencapai eliminasi malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria tingkat provinsi, dengan melaksanakan program malaria, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun kebijakan daerah untuk pencapaian eliminasi malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5570);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Jejaring dan Pemantapan Mutu Laboratorium Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1858);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
7. Penanggulangan Malaria adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Malaria.
8. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
9. Tahap Pembebasan adalah upaya penghentian penularan kasus setempat pada tingkat endemisitas rendah sampai mendapat sertifikat Eliminasi Malaria.
10. Tahap Pemeliharaan adalah upaya pencegahan penularan kasus setempat pada daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria untuk mempertahankan status bebas Malaria.
11. Kasus Impor adalah kasus yang penularannya terjadi di luar wilayah Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi.
12. Kasus Indigenous adalah kasus yang penularannya terjadi di wilayah setempat dan tidak ada bukti langsung berhubungan dengan Kasus Impor.
13. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disingkat KLB Malaria adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian penyakit malaria yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14. *Surveilans Vektor* adalah rangkaian proses pengamatan vektor secara terus-menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau perkembangbiakan vektor.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. target dan strategi, yaitu:
 1. target Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria; dan
 2. strategi Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- e. pencatatan dan pelaporan;
- f. tim eliminasi dan pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- g. penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- h. kerjasama dan sinergitas;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria

Pasal 3

Kebijakan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. penjaminan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
- b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan kendali mutu;
- c. operasionalisasi kegiatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria, penyediaan pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
- d. peningkatan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja bersama berbagai pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Strategi Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria

Pasal 4

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui penerapan strategi Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria, meliputi:
 - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan serta sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Penanggulangan Malaria;

- b. peningkatan kegiatan Penanggulangan Malaria sesuai kondisi di Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. peningkatan advokasi kepada pemangku kebijakan di tingkat Daerah Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Penanggulangan Malaria secara intensif;
 - d. penguatan koordinasi dan kerjasama lintas program, lintas sektor, mitra potensial (dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan kader malaria) dan lintas Daerah Provinsi;
 - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Malaria; dan
 - f. peningkatan penelitian dan pengembangan Penanggulangan Malaria.
- (2) Kegiatan Penanggulangan Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Tahap Pembebasan dan Tahap Pemeliharaan.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk bebas Malaria pada tahun 2030, Gubernur menetapkan perencanaan pelaksanaan Eliminasi Malaria.
- (2) Perencanaan kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah lima tahunan dan tahunan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Dokumen perencanaan kebijakan Eliminasi Malaria dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Eliminasi Malaria

Pasal 7

- (1) Target dan strategi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan di seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan target dan strategi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. pengendalian faktor risiko;
 - c. surveilans; dan
 - d. penanganan kasus.

Bagian Kedua
Promosi Kesehatan

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta tatap muka yang memuat pesan pencegahan dan pengendalian Malaria.
- (3) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tenaga promosi kesehatan, ilmu perilaku dan/atau pengelola program, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan yang terlatih pada Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 9

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mencegah gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria serta mengurangi upaya terjadinya kasus.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penempatan ternak penghalang;
 - b. pemasangan kawat kasa;
 - c. penggunaan repelan;
 - d. penggunaan baju dan celana panjang; dan/atau

- e. upaya pencegahan lainnya.
- (3) Pengendalian faktor risiko dalam bentuk pengendalian larva dan nyamuk dewasa dilakukan melalui:
- pengelolaan lingkungan;
 - pemanfaatan/penaburan bibit ikan pemakan jentik;
 - penggunaan bahan larvasida;
 - penyemprotan insektisida; dan
 - upaya pencegahan lainnya.
- (4) Kegiatan pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Kegiatan pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Bagian Keempat

Surveilans

Pasal 10

- (1) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c diarahkan untuk menentukan tindakan penanggulangan malaria secara efektif dan efisien.
- (2) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- surveilans kasus; dan
 - surveilans faktor risiko.
- (3) Surveilans Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- pengumpulan data;
 - pengolahan data;
 - analisis data; dan
 - diseminasi informasi.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dalam surveilans kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan penemuan kasus aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- kunjungan rumah;
 - pemeriksaan darah massal, pemeriksaan demam massal, dan survey kontak;
 - notifikasi dan penyelidikan epidemiologi; dan
 - surveilans migrasi.

- (3) Penemuan kasus secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui:
 - a. pemeriksaan tersangka Malaria;
 - b. pemeriksaan penafisan malaria pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan Malaria dalam masa kehamilan pada daerah endemis tinggi;
 - c. pemeriksaan penafisan malaria secara selektif pada ibu hamil dalam kegiatan integrasi pencegahan malaria dalam masa kehamilan pada daerah endemis sedang dan rendah;
 - d. pemeriksaan Malaria pada balita sakit dengan pendekatan manajemen terpadu balita sakit pada semua tingkat endemisitas.
- (4) Penemuan kasus secara aktif dan pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium Malaria.
- (5) terhadap kasus yang telah terkonfirmasi laboratorium, dilakukan pelaporan cepat pada puskesmas dan/atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
- (6) pengumpulan data dalam surveilans faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengamatan dan/atau pemantauan terhadap vektor, lingkungan, dan perilaku masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi, dan/atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, jenis kelamin, spesies plasmodium, dan klasifikasi kasus.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan dengan metode deskriptif terhadap orang, tempat, dan waktu untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan surveilans.
- (3) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan lintas sektor yang membutuhkan serta memberikan umpan balik sesuai kebutuhan.
- (4) Pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem informasi surveilans malaria dan sistem informasi kesehatan lainnya.

Pasal 13

Kegiatan surveilans malaria dilaksanakan oleh pengelola program pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Bagian Kelima
Penanganan Kasus

Pasal 14

- (1) Kasus yang ditemukan sebagai hasil dari kegiatan penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib ditindaklanjuti dengan penanganan kasus.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui:
 - a. penegakan diagnosa dan jenis parasit dengan penjaminan mutu diagnostik;
 - b. penentuan kategori ringan dan beratnya Malaria;
 - c. pengobatan Malaria;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepatuhan minum obat; dan/atau
 - e. pemantauan pengobatan.
- (3) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mampu memberikan layanan Malaria berupa penegakan diagnosa, pengobatan, dan perawatan untuk kasus Malaria diberikan peningkatan kapasitas sesuai yang diperlukan atau dapat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang telah terdiagnosis Malaria wajib mendapatkan pengobatan sesuai dengan jenis parasitnya.
- (2) Pengobatan kasus sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk menghilangkan parasit di dalam darah dan hati.

Pasal 16

- (1) Pengobatan kasus harus berdasarkan pemeriksaan darah.
- (2) Pengobatan kasus menggunakan regimen berbasis artemisinin untuk yang ringan maupun berat.
- (3) Pengobatan kasus ringan harus menggunakan regimen kombinasi berbasis artemisinin oral ditambah dengan primakuin sesuai dengan jenis parasitnya.
- (4) Pengobatan kasus berat menggunakan regimen artesunat injeksi yang dilanjutkan dengan regimen kombinasi artemisinin dan primakuin bila gejala berat sudah teratasi

Bagian Kelima
Pemeliharaan Eliminasi Malaria

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Eliminasi Malaria dilaksanakan setelah seluruh Daerah Kabupaten/Kota menerima sertifikat Eliminasi Malaria.
- (2) Pemeliharaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk mempertahankan daerah bebas Malaria;
- b. penguatan surveilans;
- c. penguatan jejaring tatalaksana untuk menjamin kemampuan mendiagnosa malaria secara dini dan mengobati dengan tepat;
- d. penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru Malaria; dan
- e. penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan malaria dengan memfungsikan tim monitoring evaluasi Eliminasi Malaria.

Pasal 18

- (1) Penguatan komitmen untuk mempertahankan daerah bebas malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan untuk mendukung secara aktif upaya mempertahankan daerah bebas Malaria;
 - b. membuat regulasi daerah untuk pemeliharaan bebas Malaria; dan
 - c. mengalokasikan anggaran untuk kegiatan mempertahankan daerah tahap pemeliharaan dalam rangka mencegah penularan kembali Malaria.
- (2) Penguatan surveilans untuk mempertahankan daerah bebas malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. surveilans Malaria berbasis kasus dan laboratorium dengan melakukan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Malaria;
 - b. surveilans migrasi;
 - c. surveilans faktor risiko (vektor, tempat perindukan vektor, dan perilaku masyarakat);
 - d. membuat stratifikasi desa fokus daerah bebas Malaria
 - e. membuat pemetaan lokasi (desa/kelurahan/kampung) berdasarkan data fokus, kasus, genotipe isolate parasite, vektor, risiko importasi parasit dan vektor, serta kegiatan intervensi lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)/*Geographical Information System (GIS)* dan metode pemetaan lainnya.
 - f. manajemen logistik pengendalian vektor, terutama stok penyangga (*buffer stock*) untuk kesiapsiagaan KLB ditempatkan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Penguatan jejaring tatalaksana untuk menjamin kemampuan mendiagnosa malaria secara dini dan mengobati dengan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk wilayah puskesmas yang reseptif dan atau rentan, penemuan penderita secara dini dilakukan secara penemuan kasus pasif/*Passive Case Detection (PCD)*, penemuan kasus aktif/*Active Case Detection (ACD)* dan atau penemuan aktif lainnya seperti surveilans migrasi yang dilakukan setiap hari atau pada saat peningkatan mobilisasi penduduk seperti menjelang hari raya dan hari besar lainnya. Apabila terdapat kasus positif, penemuan kasus diperluas dengan survei kontak;
 - b. untuk wilayah puskesmas yang tidak reseptif dan atau tidak rentan, penemuan penderita secara dini dengan PCD melalui unit pelayanan kesehatan pemerintah/swasta setempat yang ditunjuk sebagai fasilitas pelayanan penanganan malaria (Daerah Kabupaten/Kota diharapkan menunjuk fasilitas pelayanan malaria);
 - c. pemantapan mutu laboratorium diagnosis dilakukan melalui uji silang sediaan darah dari fasilitas pelayanan malaria yang ditunjuk ke laboratorium rujukan kabupaten/kota. Bila hasil pemeriksaan berbeda (*discordance*), uji silang dilanjutkan di laboratorium rujukan provinsi;
 - d. Semua penderita positif malaria diberikan pengobatan sesuai pedoman tata laksana kasus Malaria.
 - e. melakukan pemantauan (*follow up*) pengobatan Malaria sesuai pedoman;
 - f. Memperluas Jejaring Tatalaksana Malaria yaitu pelayanan kesehatan yang terkait dengan penemuan dan pengobatan malaria seperti puskesmas, klinik swasta, Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), Labkesda, laboratorium swasta, RS Rujukan termasuk praktek swasta, maupun layanan kefarmasian (mengacu pada pedoman Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS)).
 - g. Perlu adanya penetapan Fasyankes yang ditunjuk untuk diagnosis, tatalaksana kasus dan logistik malaria.
 - h. Manajemen logistik untuk diagnosis dan pengobatan malaria dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota agar tidak terjadi kekosongan obat.
 - i. Perlu adanya hotline penatalaksanaan kasus, sebagai media informasi dan konsultasi malaria.
 - j. Audit kematian Malaria untuk mengkaji tatalaksana malaria.

- (4) Penguatan kemandirian masyarakat dalam mencegah munculnya kasus baru Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk kebersihan lingkungan;
 - b. mengaktifkan peran keluarga dalam mengenali gejala Malaria dan pencegahannya serta menginformasikan anggota keluarga yang baru kembali perjalanan dari daerah endemis Malaria untuk mendapatkan pemeriksaan Malaria;
 - c. mengaktifkan peran kader/Juru Malaria Desa (JMD) dalam pengamatan kasus, jentik, tempat perindukan, migrasi (penduduk yang datang dan pergi) di wilayahnya;
 - d. mengaktifkan masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pemanfaatan dana desa; dan
 - e. penguatan organisasi masyarakat yang terintegrasi untuk pencegahan penyakit tular vektor (posmaldes, kelompok pengajian, poskesdes, pos bindu, dan lain-lain).
- (5) Penguatan jejaring kemitraan dalam rangka pencegahan Malaria dengan memfungsikan tim monitoring evaluasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan sebagai berikut:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gerakan berantas malaria kembali atau forum kemitraan lainnya;
 - b. membuat jejaring kemitraan pemerintah dan swasta dalam penemuan penderita dan ketersediaan logistic; dan
 - c. melaksanakan kegiatan tim monitoring evaluasi malaria secara berkala.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Untuk memantau hasil implementasi proses Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan penanggulangan Malaria termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik tentara nasional indonesia, kepolisian, instansi lain serta milik swasta wajib melakukan pencatatan.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, dan kementerian kesehatan.

- (4) Hasil pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut di Daerah Provinsi.
- (5) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi malaria dan sistem informasi kesehatan lainnya.

Pasal 20

Pencatatan dan pelaporan program Malaria di Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. laporan bulanan penemuan dan pengobatan kasus malaria;
- b. laporan bulanan kegiatan intervensi program;
- c. laporan bulanan stock logistik Malaria; dan
- d. laporan bulanan hasil kegiatan pemantapan mutu laboratorium.

BAB VI

TIM ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan eliminasi malaria dan pemeliharaan malaria di Daerah Provinsi, dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kinerja upaya eliminasi malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria (Self Assessment).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur perangkat daerah provinsi;
 - b. unsur organisasi profesi; dan
 - c. unsur akademisi.
- (4) Struktur keanggotaan dan tugas serta fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatungannya dimandatkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INOVASI

Pasal 22

- (1) Dalam upaya pencapaian Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat secara berkala dan dapat diakses publik secara mudah.
- (4) Penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, komunitas, dan dunia usaha.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria dilakukan melalui:

- a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan pencegahan gigitan nyamuk dan upaya pengendalian nyamuk vektor Malaria;
- c. meningkatkan ketahanan keluarga;
- d. membantu melakukan penemuan kasus secara aktif;
- e. membentuk dan mengembangkan kader kesehatan; dan
- f. mendorong individu atau kelompok yang berpotensi tertular Malaria dan/atau yang datang dari daerah endemis ke daerah bebas Malaria untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau instansi terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Penanggulangan Malaria untuk mencapai target Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan Malaria;
 - c. meningkatkan komunikasi, informasi, dan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta untuk kesinambungan program; dan
 - d. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Malaria pasca Eliminasi Malaria.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka menilai kemajuan dan kualitas implementasi upaya eliminasi malaria dan pemeliharaan malaria dari aspek proses, operasional program, indikator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan Eliminasi Malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 163